



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Isra alias Isra Bin Muhiddin;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/12 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Madeceng, RT/RW 991/003, Desa Samaendre Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Andi Khaerul Muthmainna, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Pro Keadilan beralamat kantor di jalan Durian Lorong PPN Nomor 12 Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN.KKa tanggal 28 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 65/Pid.B/2020/PN.KKa tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN.KKa tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Isra alias Isra Bin Muhiddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 KUHPidana;
 2. Membebaskan Terdakwa Muh. Isra alias Isra Bin Muhiddin dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Muh. Isra alias Isra Bin Muhiddin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mx-King warna hitam merah dengan nomor Polisi DT 6836 VB, Nomor Rangka: MH3UGO710FKO71334.
 - b) 1 (satu) buah helm KYT warna abu-abu.
 - c) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.
 - d) 1 (satu) buah jaket waran silver.
 - e) 1 (satu) buah celana panjang jeans.Dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Isra.
 - f) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan No. Imei: 866251045221092 dan No. Imei 2: 855251045221084.
- Dikembalikan kepada saksi Suriani Binti Samsu;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 365 KUHP dan 362 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh dalil Terdakwa Muh. Isra Bin Muhiddin melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana nota pembelaannya (pledoi) tertanggal 12 Mei 2020;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Muh. Isra alias Isra Bin Muhiddin sesuai dengan surat Tuntutan tertanggal 05 Mei 2020;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MUH. ISRA Als. ISRA Bin MUHIDDIN pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Dg. Pasau, Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa berada di pertigaan Jl. Dg. Pasau, Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Terdakwa melihat anak kecil yang bernama sdr. Azizah yang berumur 3 (tiga) tahun anak dari saksi Suriani Binti Samsu yang sedang duduk di atas meja tempat jualan pop ice milik saksi Suriani Binti Samsu sambil memegang 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor Imei1 : 866251045221092 dan No. Ime2 : 866251045221084 tiba-tiba Terdakwa yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor dengan nomor polisi DT 6836 VB sengaja berhenti di dekat anak kecil tersebut dengan jarak ± 1.5 meter dan berpura-pura menelepon dengan mengatakan "saya di bypass" dan langsung merampas handpone merk Oppo A5s tersebut dari tangan sdr. Azizah dan langsung menyimpan handpone tersebut di dalam tas selempang warna coklat yang Terdakwa gunakan selanjutnya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menjual handpone

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sementara sdri. Azizah menangis dan saksi Sumarni yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak dengan berkata "itu HP kemenakanku diambil sama orang tolong kejar i dulu" selanjutnya saksi Suriani dan saksi Sumarni mengejar Terdakwa namun tidak bisa mendapatkannya karena Terdakwa menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa mengambil handpone tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan sdri. Azizah atau saksi Suriani Binti Samsu.
- Perbuatan Terdakwa Muh. Isra Als. Isra Bin Muhiddin mengakibatkan saksi Suriani Binti Samsu mengalami kerugian Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa MUH. ISRA ALS. ISRA BIN MUHIDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa MUH. ISRA ALS. ISRA Bin MUHIDDIN pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Dg. Pasau, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa berada di pertigaan Jl. Dg. Pasau, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Terdakwa melihat anak kecil yang bernama sdri. Azizah yang berumur 3 (tiga) tahun anak dari saksi Suriani Binti Samsu yang sedang duduk di atas meja tempat jualan pop ice milik saksi Suriani Binti Samsu sambil memegang 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor Imei1 : 866251045221092 dan No. Ime2 : 866251045221084 tiba-tiba Terdakwa yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor dengan nomor polisi DT 6836 VB sengaja berhenti di dekat anak kecil tersebut dengan jarak ± 1.5 meter dan berpura-pura menelepon dengan mengatakan "saya di bypass" dan langsung merampas handpone merk Oppo A5s tersebut dari tangan sdri. Azizah dan langsung menyimpan handpone tersebut di dalam tas selempang warna coklat yang Terdakwa gunakan selanjutnya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menjual handpone

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sementara sdri. Azizah menangis dan saksi Sumarni yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak dengan berkata "itu HP kemenakanku diambil sama orang tolong kejar i dulu" selanjutnya saksi Suriani dan saksi Sumarni mengejar Terdakwa namun tidak bisa mendapatkannya karena Terdakwa menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan sdri. Azizah atau saksi Suriani Binti Samsu.
- Perbuatan Terdakwa Muh. Isra Als. Isra Bin Muhiddin mengakibatkan saksi Suriani Binti Samsu mengalami kerugian Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa MUH. ISRA Als. ISRA Bin MUHIDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suriani Binti Syamsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Dg. Pasau Kelurahan Taho Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa awalnya anak saksi bernama Aziszh sedang duduk diatas meja pop ice sambil memegang Handphone Oppo A5s warna hitam dan tidak lama kemudian saksi melihat seorang laki-laki berbadan tinggi memakai jaket warna silver menggunakan tas selempang yang awalnya saksi tidak kenal namun sekarang saksi kenal yaitu Terdakwa menggunakan motor warna hitam berhenti dibelakang anak saksi dan langsung merampas Handphone yang dipegang anak saksi;
 - Bahwa setelah handphone yang dipegang oleh anak saksi dirampas lalu kakak saksi bernama Sumarni yang juga melihat hal tersebut langsung berteriak "itu HPnya kemenakan diambil orang itu tolong dikejar" kemudian saksi dan Sumarni mengejar Terdakwa namun tidak bisa mendapatkannya karena Terdakwa pergi menggunakan motor;
 - Bahwa tidak ada luka yang dialami oleh anak saksi setelah Terdakwa merampas Handphone dari tangan anak saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin saat mengambil Handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Sumarni alias Marni Binti Syamsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya saksi sedang merawat ibu saksi yang sedang sakit dan saat itu saksi keluar rumah untuk mengambil kerupuk yang dijemur oleh saksi Suriani kemudian saksi melihat seorang laki-laki berbadan tinggi memakai jaket warna silver menggunakan tas selempang yang awalnya saksi tidak kenal namun sekarang saksi kenal yaitu Terdakwa menggunakan motor warna hitam berhenti dibelakang keponakan saksi bernama Azizah dan saat itu Terdakwa menelpon dengan mengatakan "saya lagi di by pass" lalu saat itu juga Terdakwa langsung merampas Handphone yang dipegang oleh keponakan saksi dan menyimpan Handphone tersebut ditas selempang Terdakwa;
- Bahwa setelah handphone yang dipegang oleh keponakan saksi dirampas lalu saksi langsung berteriak "itu HPnya kemenakan diambil orang itu tolong dikejar" kemudian saksi dan saksi Suriani mengejar Terdakwa namun tidak bisa mendapatkannya karena Terdakwa pergi menggunakan motor;
- Bahwa tidak ada luka yang dialami oleh keponakan saksi setelah Terdakwa merampas Handphone dari tangan keponakan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suriani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin saat mengambil Handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s warna hitam;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah H. Arfan yang terletak di Pomalaa dengan menggunakan sepeda motor namun Terdakwa tidak ketemu sehingga Terdakwa pulang dan diperjalanan tepatnya di pertigaan jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa, Terdakwa melihat ada anak kecil yang sedang bermain Handphone sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa setelah muncul niat Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa langsung berhenti didekat anak tersebut sambil Terdakwa berpura-pura menelpon dengan mengatakan "saya di by pass" dan setelah itu Terdakwa mendekati anak tersebut yang sedang duduk diatas meja dan langsung merampas Handphone tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam tas selempang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa merampas Handphone dari anak kecil saat itu karena Terdakwa membutuhkan uang sebab gaji Terdakwa belum dibayarkan namun ketika Terdakwa akan menjual Handphone tersebut tidak ada yang mau membelinya karena tidak ada dosnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin saat mengambil Handphone tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mx-King warna hitam merah dengan nomor Polisis DT 6836 VB, Nomor Rangka: MH3UGO710FKO71334.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan No. Imei: 866251045221092 dan No. Imei 2: 855251045221084.
- 1 (satu) buah helm KYT warna abu-abu.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.
- 1 (satu) buah jaket waran silver.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handpphone merk Oppo A5s warna hitam;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa adalah milik saksi Suriani;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mx-King warna hitam dan saat berada di pertigaan Jalan Dg. Pasau Kelurahan Taha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa melihat anak kecil yang bernama Azizah sedang duduk di atas meja tempat jualan pop ice milik ibu Azizah bernama saksi Suriani sambil memegang dan memainkan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A5s warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memiliki niat mengambil Handphone yang dipegang oleh Azizah kemudian Terdakwa sengaja berhenti di dekat Azizah dan berpura-pura menelepon dengan mengatakan "saya di bypass" lalu Terdakwa langsung merampas handpone merk Oppo A5s tersebut dari tangan Azizah dan langsung menyimpan handpone tersebut di dalam tas selempang warna coklat yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil handphone dari tangan Azizah tersebut, saat itu saksi Suriani dan Sumarni melihatnya sehingga saksi Sumarni langsung berteriak dengan berkata "itu HPnya kemenakan diambil orang itu tolong dikejar" selanjutnya saksi Suriani dan saksi Sumarni mencoba mengejar Terdakwa namun tidak bisa mendapatkannya karena Terdakwa pergi dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil handpone tersebut tanpa seijin saksi Suriani selaku pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handpone tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suriani mengalami kerugian sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;
5. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama Muh. Isra alias Isra Bin Muhiddin, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan seseorang berpindah dan berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mx-King warna hitam dan sekitar pukul 13.00 wita ketika Terdakwa tiba di pertigaan Jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa melihat anak kecil yang bernama Azizah sedang duduk di atas meja tempat jualan pop ice milik ibunya bernama saksi Suriani sambil memegang dan memainkan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A5s warna hitam milik saksi Suriani sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone yang dipegang oleh Azizah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan niat Terdakwa mengambil Handphone yang dipegang oleh Azizah tersebut selanjutnya Terdakwa sengaja berhenti didekat Azizah dan berpura-pura menelepon dengan mengatakan "saya di bypass" lalu saat itu juga Terdakwa langsung merampas handphone dari tangan Azizah dan langsung menyimpan handphone tersebut di dalam tas selempang warna coklat yang Terdakwa gunakannya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil handphone dari tangan Azizah tersebut ternyata diketahui oleh saksi Suriani dan Sumarni sebagaimana keterangannya di persidangan yang menyatakan para saksi melihat perbuatan Terdakwa sehingga saksi Sumarni langsung berteriak dengan berkata "itu HPnya kemenakan diambil orang itu tolong dikejar" selanjutnya saksi Suriani dan saksi Sumarni mencoba mengejar Terdakwa namun tidak bisa mendapatkannya karena Terdakwa pergi dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone dari tangan Azizah selanjutnya Terdakwa mencoba menjual Handphone tersebut namun tidak ada yang membelinya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa diatas, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna hitam dari tangan Azizah ketika saksi Azizah berada di atas meja jualan di Jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas selempang kemudian Terdakwa membawa Handphone tersebut meninggalkan tempat kejadian serta mencoba menjual Handphone yang telah diambilnya, menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk mengambil sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi karena atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suriani mengalami kerugian sekitar Rp2.300.00,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki oleh orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handpphone merk Oppo A5s warna hitam;

Menimbang, bahwa adapun tindakan terdakwa dalam mengambil barang tersebut yaitu dengan cara berpura-pura menelpon dan mendekati Azizah yang sedang memegang Handphone lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam tas selempang selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suriani dan Sumarni dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta jika barang yang telah diambil Terdakwa dari tangan Azizah berupa 1 (satu) unit Handpphone merk Oppo A5s warna hitam adalah milik saksi Suriani dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Suriani dan bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga dengan demikian maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merupakan tujuan dari terdakwa, yang mana tujuan terdakwa disimpulkan dari perbuatannya tersebut terhadap barang yang diambilnya untuk dimiliki oleh terdakwa. Sedangkan secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum maupun perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan tiba di pertigaan Jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa melihat anak kecil yang bernama Azizah sedang memegang 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A5s warna hitam sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Terdakwa di persidangan adapun sebabnya Terdakwa memiliki niat untuk mengambil handphone dari tangan Azizah saat itu karena Terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga untuk mewujudkan keinginannya tersebut Terdakwa mendekati Azizah dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Suriani, Terdakwa langsung mengambil Handphone dari tangan Azizah lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menggunakan motor;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone dari tangan Azizah tanpa izin dari pemiliknya selanjutnya Terdakwa mencoba menjual Handphone tersebut untuk memperoleh sejumlah uang namun atas Handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa itu tidak ada yang membelinya hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas bersama barang bukti;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki serta untuk dijual yang dilakukan Terdakwa dengan cara melanggar hukum karena tanpa izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian maka unsur dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.5 Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh pelaku untuk mempersiapkan, memudahkan atau memungkinkan melarikan diri ketika melakukan pencurian. Dalam unsur ini pula sifatnya alternatif yaitu tidak perlu keseluruhan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku dalam mempermudah perbuatannya baik dilakukan dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan namun cukup salah satunya terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s yang dipegang oleh Azizah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut berawal ketika Terdakwa melihat Azizah sedang memegang Handphone sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya selanjutnya Terdakwa mendekati Azizah dan langsung mengambil Handphone dari tangan Azizah lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terdakwa mengambil handphone dari tangan Azizah, setelah dilakukan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, tidak ditemukan adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mempermudah perbuatan pencurian tersebut, sebagaimana pula hal ini diterangkan oleh saksi Suriani dan Sumarni dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara langsung pada waktu yang sangat cepat;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan fakta mengenai adanya perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada Azizah untuk mempersiapkan, memudahkan atau memungkinkan melarikan diri ketika melakukan pencurian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama Muh. Isra alias Isra Bin Muhiddin, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan seseorang berpindah dan berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mx-King warna hitam dan sekitar pukul 13.00 wita ketika Terdakwa tiba di pertigaan Jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa melihat anak kecil yang bernama Azizah sedang duduk di atas meja tempat jualan pop ice milik ibunya bernama saksi Suriani sambil memegang dan memainkan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A5s warna hitam milik saksi Suriani sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone yang dipegang oleh Azizah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan niat Terdakwa mengambil Handphone yang dipegang oleh Azizah tersebut selanjutnya Terdakwa sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di dekat Azizah dan berpura-pura menelepon dengan mengatakan “saya di bypass” lalu saat itu juga Terdakwa langsung merampas handphone dari tangan Azizah dan langsung menyimpan handpone tersebut di dalam tas selempang warna coklat yang Terdakwa gunakannya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil handphone dari tangan Azizah tersebut ternyata diketahui oleh saksi Suriani dan Sumarni sebagaimana keterangannya di persidangan yang menyatakan para saksi melihatnya sehingga saksi Sumarni langsung berteriak dengan berkata “itu HPnya kemenakan diambil orang itu tolong dikejar” selanjutnya saksi Suriani dan saksi Sumarni mencoba mengejar Terdakwa namun tidak bisa mendapatkannya karena Terdakwa pergi dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone dari tangan Azizah selanjutnya Terdakwa mencoba menjual Handphone tersebut namun tidak ada yang membelinya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa di atas perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna hitam dari tangan Azizah ketika saksi Azizah berada di atas meja jualan di Jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas selempang kemudian Terdakwa membawa Handphone tersebut meninggalkan tempat kejadian serta mencoba menjual Handphone yang telah diambilnya, menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk mengambil sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi karena atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suriani mengalami kerugian sekitar Rp2.300.00,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki oleh orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handpphone merk Oppo A5s warna hitam;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun tindakan terdakwa dalam mengambil barang tersebut yaitu dengan cara berpura-pura menelpon dan mendekati Azizah yang sedang memegang Handphone lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam tas selempang selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suriani dan Sumarni dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang saling bersesuaian di peroleh fakta jika barang yang telah diambil Terdakwa dari tangan Azizah berupa 1 (satu) unit Handpphone merk Oppo A5s warna hitam adalah milik saksi Suriani dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Suriani dan bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga dengan demikian maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merupakan tujuan dari terdakwa, yang mana tujuan terdakwa disimpulkan dari perbuatannya tersebut terhadap barang yang diambilnya untuk dimiliki oleh terdakwa. Sedangkan secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum maupun perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan tiba di pertigaan Jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa melihat anak kecil yang bernama Azizah sedang memegang 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A5s warna hitam sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan adapun sebabnya Terdakwa memiliki niat untuk mengambil handphone dari tangan Azizah saat itu karena Terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga untuk mewujudkan keinginannya tersebut Terdakwa mendekati Azizah dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Suriani, Terdakwa langsung mengambil Handphone dari tangan Azizah lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menggunakan motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone dari tangan Azizah tanpa izin dari pemiliknya selanjutnya Terdakwa mencoba menjual Handphone tersebut untuk memperoleh sejumlah uang namun atas Handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak ada yang membelinya hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas bersama barang buktinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki serta untuk dijual yang dilakukan Terdakwa dengan cara melanggar hukum karena tanpa izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian maka unsur dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 365 KUHP dan Subsidair Pasal 362 KUHP serta untuk itu Terdakwa haruslah dibebaskan karena kerugian yang dialami korban hanya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana pasal 364 KUHP sesuai Perma Nomor 2 tahun 2012, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur-unsur yang telah disebutkan diatas Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 362 KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, hal mana pula sebagaimana nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa yang disusun secara subsideritas yaitu Primair Pasal 365 KUHP Subsidair Pasal 362 KUHP dan Penuntut Umum tidak pernah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 364 KUHP serta Terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam suatu pertanggungjawaban pidana bagi setiap pelaku, Majelis Hakim memperhatikan pula mengenai tujuan dari pemidanaan yang salah satunya antara lain untuk

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera bagi pelaku sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi termasuk pula sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun nilai kerugian yang dialami korban hanya sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun perbuatan Terdakwa dapat dipandang meresahkan masyarakat karena tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah tindakan perampasan Handphone yang sementara dipegang oleh seorang anak kecil yang tentunya dapat membuat rasa ketakutan pada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa termasuk tujuan dari pemidanaan tersebut maka untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat secara umum maka penerapan Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah tepat dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 362 KUHP dan oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mx-King warna hitam merah dengan nomor Polisis DT 6836 VB, Nomor Rangka: MH3UGO710FKO71334, 1 (satu) buah helm KYT warna abu-abu, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah jaket warna silver dan 1 (satu) buah celana panjang jeans, berdasarkan fakta adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan No. Imei: 866251045221092 dan No. Imei 2: 855251045221084, berdasarkan fakta adalah barang bukti yang telah diambil Terdakwa dan milik saksi Suriani maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
Keadaan yang meringankan:
1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Isra alias Isra Bin Muhiddin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Isra alias Isra Bin Muhiddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mx-King warna hitam merah dengan nomor Polisi DT 6836 VB, Nomor Rangka: MH3UGO710FKO71334.
 - 1 (satu) buah helm KYT warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.
 - 1 (satu) buah jaket warna silver.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans,
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan No. Imei: 866251045221092 dan No. Imei 2: 855251045221084.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suriani Binti Syamsu;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, S.H.